

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 012/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SAWAH LOGISTIK
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 314/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 Maret 2023 s.d 09 Maret 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 21 s.d 23 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SAWAH LOGISTIK dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 009-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV SAWAH LOGISTIK**
2. Alamat Kantor : Kel. Bapangan, kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa
Tengah
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120107181369 tanggal 16 Januari
2019 perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture : 400 M³ / tahun
 - Handicraft : 1.500 M³ / tahun
6. Lokasi Pabrik : Kel. Bapangan, kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa
Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sri Untari
8. Nama MR *Auditee* : Sri Untari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 21 Januari 2025
Pukul 13.00 – 13.30 WIB
- Tempat : Kantor CV SAWAH LOGISTIK
- Ringkasan Catatan :

- a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 13.30 – 15.30 WIB
Rabu, 22 Januari 2025, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV SAWAH LOGISTIK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 22 Februari 2025
Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SAWAH LOGISTIK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 4 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 CV SAWAH LOGISTIK dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV SAWAH LOGISTIK dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120107181369 tanggal 16 Januari 2019 perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV SAWAH LOGISTIK Kel. Bapangan, kec. Jepara, Kab. Jepara,</p> <p>b. Alamat Kantor : Prov. Jawa Tengah</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 31001 : Industri Furniture dari Kayu • 16293 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller </p> <p>e. Lokasi Usaha : Kel. Bapangan, kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120107181369 tanggal 16 Januari 2019 perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 31001 : Industri Furniture dari Kayu • 16293 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu </p> <p>b. Lokasi Usaha : Kel. Bapangan, kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB</p>

		<p>Berusaha</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit CV SAWAH LOGISTIK menjalankan perdagangan produk furniture dan handicraft, dengan demikian izin perdagangan CV SAWAH LOGISTIK telah tercakup pada KBLI 16293 dan 31001</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 80.121.825.6-516.000</p> <p>b. Nama : CV SAWAH LOGISTIK</p> <p>c. Alamat : Kel. Bapangan, kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 9120107181369 tanggal 16 Januari 2019, perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022. Identitas audite, kegiatan usaha dan lokasi industri yang tercantum pada SPPL telah sesuai. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri CV SAWAH LOGISTIK. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di CV SAWAH LOGISTIK.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin industri CV SAWAH LOGISTIK telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120107181369 tanggal 16 Januari 2019, perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022,

		dengan KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu dengan kapasitas produksi 400 M ³ /tahun dan 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller dengan kapasitas produksi 1.500 M ³ /tahun. Kegiatan usaha CV SAWAH LOGISTIK telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture dan handicraft. Lokasi usaha CV SAWAH LOGISTIK telah sesuai denganyang tercantum pada lampiran NIB yaitu di Kelurahan Bapangan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, pada titik koordinat 6°36'11,809"S 110°40'45,100"E.
--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g.	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama CV SAWAH LOGISTIK dengan lokasi industri yang sesuai Kelurahan Bapangan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. CV SAWAH LOGISTIK juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi Semester 2 tahun 2024 pada tanggal 30 Januari 2025 dengan nomor laporan 26650846.

7.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: CV SAWAH LOGISTIK sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107181369 tanggal 16 Januari 2019 perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022, namun NIB tersebut tidak berlaku belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P).

8	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: CV SAWAH LOGISTIK melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SAWAH LOGISTIK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, munggur dan mindi, munggur dan mindi. Pada periode

		<p>Januari 2023 s.d Desember 2024, CV SAWAH LOGISTIK menerima bahan baku barang setengah jadi dari 8 (delapan) pemasok lokal sebanyak 378 kali, untuk produk furniture sejumlah 7.938 Pcs dengan volume 239,7832 M3 dan produk handicraft sejumlah 8.939 pcs dengan volume 66,1046 M3. Dokumen jual beli dengan pemasok barang setengah jadi adalah berupa nota/surat jalan, dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok dengan dilampiri DHH/DM.</p>
--	--	--

10.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SAWAH LOGISTIK selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 menerima barang setengah jadi dari jenis kayu jati, munggur dan mindi, mindi dan munggur. Bahan baku barang setengah jadi pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 diterima dari 8 (delapan) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-LK sebanyak 378 kali, untuk produk furniture sejumlah 7.938 Pcs dengan volume 239,7832 M3 dan produk handicraft sejumlah 8.939 pcs dengan volume 66,1046 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah disertai dokumen angkutan hasil hutan berupa nota/ surat jalan dengan dilampiri DHH. Uji petik tidak dilaksanakan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi. Hasil verifikasi menunjukkan CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan kayu lelang.

11.	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: CV SAWAH LOGISTIK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dari jenis kayu jati, munggur dan mindi. Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.1.1.d.	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-----------------------	---	---

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah, tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SAWAH LOGISTIK selama periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2024 menerima bahan baku barang setengah jadi dari 8 pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Sluruh penerimaan barang setengah jadi telah dilampirkan DKP ataupun DHH/DM. Tersedia hasil pemeriksaan terhadap DKP dan DHH yang menunjukkan kesesuaian identitas pemasok, dokumen izin, dokumen angkutan jenis dan sortimen kayu serta volume kayu.

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SAWAH LOGISTIK mempunyai tally sheet penerimaan bahan baku, dan tally produksi. Kunci ketelusuran bahan baku adalah pada pencatatan nomor PO dan nama pemasok yang terdapat pada pencatatan penerimaan bahan baku yang mencantumkan nama pemasok dan buyer yang memesan produk.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 produksi di CV SAWAH LOGISTIK menggunakan bahan baku barang setengah jadi dalam produksi furniture sebesar 2.841 pcs dengan volume 241,9621 M ³ , dengan hasil produksi sebesar 2.841 pcs dengan volume 241,9621 M ³ . Sedangkan penggunaan barang setengah jadi yang digunakan dalam proses produksi handicraft sebesar 8,220 pcs dengan volume 48,6981 M ³ , dengan hasil produksi sebesar 8,220 pcs dengan volume 48,6981 M ³ . Rendemen yang dihasilkan dalam proses produksi dengan bahan baku barang setengah jadi adalah 100 %. Dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang dijalankan di CV SAWAH LOGISTIK, nilai rendemen yang dihasilkan pada proses produksinya dianggap logis.
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SAWAH LOGISTIK telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu furniture dan handicraft dari kayu. Pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 produksi furniture sebesar 8.267 pcs dengan volume 241,9621 M ³ . Sedangkan produksi handicraft sebesar 8.220 pcs dengan volume 48,6981 M ³ , maka produksi yang dihasilkan CV SAWAH LOGISTIK tidak melampaui kapasitas produksi yang diizinkan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120107181369 tanggal 16 Januari 2019, perubahan ke-4 tanggal 23 Agustus 2022.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV SAWAH LOGISTIK periode Januari 2023 s.d Desember 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 CV SAWAH LOGISTIK hanya melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, CV SAWAH LOGISTIK melakukan penjualan ekspor sebanyak 90 kali. Ekspor furniture sejumlah 8.256 Pcs dengan volume 241,3306 M3, sedangkan ekspor handicraft sejumlah 8.209 Pcs dengan volume 47,5660 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture CV SAWAH LOGISTIK telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor CV SAWAH LOGISTIK merupakan hasil produksi sendiri.

36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk furniture CV SAWAH LOGISTIK periode Januari 2023 s.d Desember 2024 sebanyak 90 kali. Ekspor furniture sejumlah 8.256 Pcs dengan volume 241,3306 M3, sedangkan ekspor handicraft sejumlah 8.209 Pcs dengan volume 47,5660 M3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV SAWAH LOGISTIK sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV SAWAH LOGISTIK selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 berupa furniture dan handicraft kayu dari kayu dengan jenis kayu jati, munggur, dan mindi yang tidak dibatasi peredarannya.

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SAWAH LOGISTIK merupakan industri furniture dimana selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV SAWAH LOGISTIK berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV SAWAH LOGISTIK berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati, munggur dan mindi yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SAWAH LOGISTIK telah mencantumkan tanda V Legal ataupun Tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List . Pembubuhan tanda V-Legal dan Tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List CV SAWAH LOGISTIK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV SAWAH LOGISTIK yang telah di sahkan oleh direktur CV SAWAH LOGISTIK pada tanggal 1 November 2016. Tersedia juga surat penunjukan personel

			yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Faza yang bekerja di bagian Administrasi.
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi CV SAWAH LOGISTIK tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan, stock APD dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.
43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan bulan, nama korban, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, Tindakan medis, dan Tindakan pencegahan. Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja di CV SAWAH LOGISTIK.
44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV SAWAH LOGISTIK, namun tersedia surat pernyataan Direktur CV SAWAH LOGISTIK tanggal 3 Januari 2022, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat.
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SAWAH LOGISTIK sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2021 s/d 2023 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor: KEP.4/HI.00.00/33.3320.210223017/B/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang berlaku mulai tanggal 24 Juni 2021 s.d 23 Juni 2023, dan Peraturan Perusahaan periode tahun 2024 – 2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara nomor 4/HI.00.00/33.3320.230320014/B/I/2024

			tanggal 31 Januari 2024 dengan masa berlaku 30 Januari 2024 s.d 30 Januari 2026. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SAWAH LOGISTIK memiliki karyawan sebanyak 16 orang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV SAWAH LOGISTIK a.n Ffaza Noviana yang lahir pada tanggal 13 November 2003 atau berusia 21 tahun 1 bulan.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SAWAH LOGISTIK sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 17 Januari 2025. CV SAWAH LOGISTIK memiliki karyawan sebanyak 16 orang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur